

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian mengenai hal-hal yang mendasari penelitian ini, yaitu mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada dalam kondisi darurat, yang dapat dilihat dari prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil survei BNN mengenai prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyalahgunaan dalam rentang usia 15 – 64 tahun, yaitu dari 1,80% (3.419.188 jiwa) di tahun 2019 menjadi 1,95% (3.662.646 jiwa) di tahun 2021 (BNN, 2022). Berdasarkan data dari *Indonesia Drugs Report 2022*, jenis narkoba yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% (BNN, 2022).

Penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala diluar indikasi medis, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada mental, kesehatan fisik, dan gangguan fungsi sosial (Azmiyati, 2014). Penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan terhadap obat-obatan yang termasuk dalam daftar hitam, yakni daftar obat-obatan yang masuk dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika (Colondam, 2007).

Adam (2012) memaparkan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis, dan sosial. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan, sehingga akan mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati dan ginjal. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila mengkonsumsi narkoba dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi narkoba. Dampak fisik dan psikologis berkaitan dengan

dampak sosial, seperti membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, sering berbohong, dan lain-lain. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak / berkonsekuensi pada hukum, hal tersebut dikarenakan narkoba masuk dalam daftar hitam / daftar obat yang masuk dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika (Colondam, 2007).

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam UU tersebut mengatakan bahwa pecandu / penyalahguna narkoba dapat dikenai sanksi pidana penjara dan rehabilitasi medis dan sosial. Nahak (2018) memaparkan rehabilitasi lebih penting diberikan kepada penyalahguna narkoba, hal ini dapat dilihat dalam penelitian tentang dekriminialisasi penyalahguna narkoba yang menyimpulkan bahwa individu penyalahgunaan narkoba lebih baik diterapi, karena memberi dampak menurunnya tingkat penggunaan narkoba dan menghemat biaya penegakan hukum.

Dalam laporan kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi, sebanyak 31.868 pecandu atau penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi sepanjang tahun 2022 (BNN, 2023). Rehabilitasi narkoba merupakan cara untuk memulihkan pengguna narkoba agar terbebas dari narkoba (BNN, 2020). Timoera & Martono (2016) memaparkan bahwa rehabilitasi narkoba ialah proses terapi yang diberikan oleh terapis kepada pecandu narkoba agar kondisi fisik, mental, dan sosial mereka menjadi lebih baik.

Salah satu tempat rehabilitasi narkoba yang berada di wilayah Jawa Barat yaitu Pondok Remaja Inabah dibawah naungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan wawancara dengan pihak Yayasan Serba Bakti Suryalaya, bahwa Pondok Remaja Inabah merupakan salah satu bidang dibawah naungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya, yang bergerak dalam bidang sosial. Pondok Remaja Inabah digagas oleh K.H. Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin R.A., selaku Mursyid Thareqat Qodiriyah Naqshabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang berdiri pada tahun 1970. Salah satu tujuan berdirinya Pondok Remaja Inabah yaitu sebagai

tempat pengobatan / terapi bagi anak bina akibat dari ketergantungan penggunaan narkoba.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan wawancara dengan salah satu terapis di Pondok Remaja Inabah, bahwa kebanyakan kondisi psikologis anak bina yang berada di Pondok Remaja Inabah tidak dapat menerima terhadap pengalaman hidupnya sebagai suatu tindakan yang salah dilakukannya, namun mereka menyalahkan kondisi keluarga maupun lingkungannya yang mengakibatkan mereka terjerumus ke jurang hitam. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari terapi yang diterapkan di Pondok Remaja Inabah diantaranya untuk menumbuhkan kesadaran diri pada anak bina, agar mereka kembali pada jalan Tuhan.

Selain itu, hasil studi pendahuluan wawancara dengan salah satu pimpinan Pondok Remaja Inabah memaparkan bahwa kesadaran diri sangat penting, dimana anak bina mengalami ketergantungan pada penggunaan narkoba karena mereka tersesat dalam perjalanan hidupnya dan tidak mampu menjalani hidup dengan bahagia, yang kemudian menyebabkan kelalaian mereka terhadap hakikat diri dan terhadap Tuhan. Kesadaran diri dari kelalaian terhadap hakikat diri, dengan mengingatkan anak bina mengenai apa tujuan hidupnya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia kembali. Kesadaran diri dari kelalaian terhadap Tuhan dengan menanamkan pada anak bina mengenai kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Dengan kesadaran diri tersebut diharapkan anak bina yang tersesat bisa kembali ke jalan yang diridhai Tuhan, tidak lupa kepada Tuhan, mampu mengembalikan diri ke jalan yang benar, serta dapat menjalani hidup dengan kebahagiaan.

Kebahagiaan dalam istilah psikologi dapat disebut dengan *subjective well-being* (Puteri, 2022). *Subjective well-being* dapat diartikan sebagai penilaian atau evaluasi individu terhadap kehidupannya yang meliputi penilaian kognitif mengenai kepuasan hidup dan penilaian afektif mengenai emosi (Diener & Lucas, 1999). Diener (2015) mengemukakan bahwa *subjective well-being* merupakan evaluasi kognitif individu terhadap kehidupan mereka, dan

sejauh mana afeksi positif lebih tinggi dibandingkan afeksi negatif atau sebaliknya.

Individu yang memiliki *subjective well-being* tinggi, maka individu dapat sehat secara mental, sehingga timbul perasaan bahagia ketika individu tersebut menjalankan kehidupannya dan bisa meraih kebahagiaan (Hapsari, 2020). Selain itu individu yang memiliki *subjective well-being* yang tinggi dapat merasakan kepuasan dalam hidupnya (Oktari & Prahara, 2021). *Subjective well-being* yang tinggi dapat merasakan emosi positif seperti kegembiraan dan kasih sayang serta tidak adanya gejala depresi (Intani & Indati, 2019). Individu memiliki *subjective well-being* yang rendah akan cenderung memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, ketidakbahagiaan, dan ketidakpuasan di dalam hidupnya (Pratiwi, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai gambaran *subjective well-being* pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya, karena tidak ada penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah penelitian yang akan dirumuskan, yaitu:

- 1.) Bagaimana gambaran *subjective well-being* pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya?
- 2.) Bagaimana gambaran *subjective well-being* yang memiliki kategori rendah dan kategori tinggi, pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yaitu:

- 1.) Untuk mengetahui gambaran *subjective well-being* pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya.
- 2.) Untuk mengetahui gambaran *subjective well-being* yang memiliki kategori rendah dan kategori tinggi, pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung pada pengembangan keilmuan psikologi terkait gambaran *subjective well-being* pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya.

2.) Manfaat Praktis

- Bagi mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai gambaran *subjective well-being* pada anak bina penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah Pondok Pesantren Suryalaya Kabupaten Tasikmalaya.
- Bagi orangtua, hasil penelitian diharapkan dapat memberi edukasi mengenai bahaya narkoba agar dapat mengawasi anaknya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.